

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Kerugian yang ditimbulkan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah demikian besar sehingga sampai saat ini Indonesia tercatat sebagai kelompok Negara terkorup di dunia. Pengembalian atau perampasan aset tindak pidana adalah upaya yang dilakukan untuk mengambil langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Korupsi itu sendiri adalah merupakan suatu penyakit dalam masyarakat, suatu hal yang dapat menghambat jalannya pembangunan di Negara kita ini. Karena itu sebagaimana juga berbagai penyakit dalam masyarakat lainnya, penyakit ini perlu diberantas.

Masalah korupsi adalah masalah besar dan ruwet yang dihadapi oleh Negara kita sekarang ini. Masalah korupsi adalah masalah banyak seginya, banyak sangkut pautnya dan tidak tentu ujung pangkalnya.

Sebelum tahun 1960 yakni sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No.24 Tahun 1960 Tentang

Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Negara Kita ini telah banyak terjadi Perbuatan-perbuatan yang dapat dinamakan Korupsi.<sup>1</sup>

Peraturan Pemerintah menjelaskan tentang Pengganti Undang-undang No.24 Tahun 1960, yang dimaksud dengan “*Perbuatan Korupsi Pidana*”, apabila terjalin unsur-unsur kejahatan atau Pelanggaran sehingga berdasarkan itu dapat dipidana dengan hukuman badan dan/atau denda cukup berat disamping perampasan harta benda hasilnya korupsi. Sedangkan “*Perbuatan Korupsi bukan Pidana*”, apabila terdapat unsur “perbuatan Melawan hukum”. Perbuatan korupsi ini tidak diacam dengan hukuman pidana, melainkan Pengadilan Tinggi yang mengadilinya atas gugatan Koordinasi si pemilik harta benda, dapat merampas harta benda hasil korupsi itu.<sup>2</sup>

Definisi Korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan. Demikian pula dalam perspektif hukum, korupsi merupakan konsep hukum yang secara defenitif diatur dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi.

Untuk menganalisa lebih lanjut konsep korupsi, dari segi tipologi korupsi dapat dibagi dalam tujuh jenis yang berlainan. Masing-masing adalah korupsi transaktif (*transactive corruption*), korupsi yang memeras (*extortive corruption*), korupsi investif (*investive corruption*), korupsi

---

<sup>1</sup>K. Wantjik Saleh, Tindak pidana korupsi dan suap, Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm. 29

<sup>2</sup>Ibid.

perkerabatan (*nepotistic corruption*), korupsi defensive (*defensive corruption*), korupsi otogenik (*autogenic corruption*) dan korupsi dukungan (*supportive corruption*).

Korupsi transaktif menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah, atau masyarakat dan pemerintah.<sup>3</sup> Jenis yang memeras adalah jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang, dan hal-hal yang dihargainya. Korupsi defensif adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.

Korupsi investif adalah pemberian uang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang. Korupsi perkerabatan atau nepotisme, adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Korupsi otogenik sudah disinggung didepan. Korupsi dukungan adalah korupsi jenis ini tidak secara

---

<sup>3</sup>S.H. Alatas, Korupsi sifat, sebab dan fungsi, Jakarta: Lp3es, 1987. hal Xi.

langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.<sup>4</sup>

Tantangan kedepan bagi KPK lebih kepada persoalan kelembagaan, korupsi kelembagaan. korupsi kelembagaan ini selalu berkaitan dengan masalah kebijakan, baik yang dimanfaatkan para aparatur Negara maupun minimnya pemahaman penegak hukum antara makna penyalahgunaan wewenang dalam area Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Tentunya, Korupsi kelembagaan tidak diartikan sebagai suatu justifikasi lembaga terhadap perbuatan korupsi dari apraturnya. Korupsi kelembagaan merupakan hasil stigmanisasi individual atau kelompok terhadap kelembagaan maupun perilaku korupsi sebagai akibat penyimpangan norma legislasi dari aparatur. Semua ini menimbulkan labelisasi “korupsi kelembagaan”. Korupsi sudah menyebar dan merata dikalangan institusi pemerintahan, kenegaraan, maupun swasta. Bahkan, korupsi sudah dianggap sebagai bagian hidup dari bangsa ini.<sup>5</sup>

Korupsi dapat menyebabkan ketidakefisienan dan ketidakadilan. Korupsi dapat merusak legitimasi politik Negara. Korupsi juga merupakan bukti bahwa terdapat masalah yang lebih mendalam dalam hal urusan Negara dengan sektor swasta. Biaya yang paling parah bukan suap itu sendiri tetapi distorsi yang melatarbelakangi yang diungkapkannya, yaitu

---

<sup>4</sup>Ibid., hlm.x

<sup>5</sup>Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian: Jakarta: Oemar Seno Adji & Rekan, 2006. hal 45

distorsi yang mungkin telah diciptakan sendiri oleh para pejabat untuk mendapatkan pembayaran.<sup>6</sup>

Dana gelap mungkin digunakan untuk konsumsi oleh birokrat puncak, mungkin diinvestasikan dalam bisnis sah didalam atau diluar negeri, atau mungkin pula disalurkan pada bisnis yang tidak legal. Uang korupsi tampaknya lebih mungkin disalurkan ke dalam kegiatan yang tidak legal atau disimpan pada bank asing dibandingkan dengan dana yang lain, karena dana itu memang sudah tidak legal dan harus dijaga kerahasiaannya. Tentu saja jika uang dibayarkan dari keuntungan sebuah perusahaan multinasional, maka dialihkannya uang suap itu ke luar negeri mungkin sedikit pengaruhnya pada masyarakat. Uang suap hanya merupakan suatu pemindahan dari keuntungan yang berlebihan dari kontraktor kepada pejabat pemerintah. Namun ini bukanlah hasil yang umum. Uang suap mungkin dibayarkan dari keuntungan yang telah diperbesar karena transaksi itu berbau korupsi. Lalu ekspor uang suap itu adalah sebetulnya pelarian modal yang tampaknya akan memberatkan sekali bagi warga Negara bangsa itu.<sup>7</sup>

Dalam ilmu politik, sebab-sebab korupsi diyakini sebagai *deficiencies* (kekurangan) dalam sistem politik, khususnya dalam “defisit demokrasi”. Korupsi disebabkan oleh sistem politik yang kurang dalam hal memformulasikan pembagian kekuatan secara demokratis, kurangnya *checks and balances*, kurangnya institusi yang transparan dan

---

<sup>6</sup>Kimberly ann elliott pengantar : A.rahman zainuddin, korupsi dan ekonomi dunia,yayasan obor indonesia : Jakarta, 1999. Hal 63

<sup>7</sup>Kimberly ann elliott pengantar : A.rahman zainuddin, korupsi dan ekonomi dunia,yayasan obor indonesia : Jakarta, 1999. Ibid,Hal.66-67

*accountables*serta kurangnya prosedur yang formal dan ideal dari tata kelola demokrasi. Hubungan antara demokrasi dan korupsi adalah berbanding terbalik semakin rendah tingkat demokrasi, maka semakin tinggi angka korupsi. Korupsi yang merajalela juga merupakan gejala dari lemahnya fungsi Negara, kegagalan kepemimpinan etis, lemahnya demokrasi dan tata kelola.<sup>8</sup>

Upaya penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi menjadi isu yang sangat menarik dalam penegakan hukum. Hal ini membuktikan betapa pentingnya setiap langkah hukum yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Tiada berlebihan apabila tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena dilakukan dengan cara yang sistematis dan meluas, jika tidak dapat diatasi atau dikendalikan akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu penanganan perkara tindak pidana korupsi memerlukan tindakan-tindakan hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*).<sup>9</sup>

Demikian pula halnya dengan pendapat Lawrence M. Friedman mengenai hukum sebagai suatu system yang terdiri dari 3 (tiga) elemen yang saling mempengaruhi. Ketiga elemen itu meliputi: perundang-undangan (*legal substance*), aparat/badan penegak hukum (*legal*

---

<sup>8</sup>Fahri hamzah, demokrasi transisi korupsi : orchestra pemberantasan korupsi sistemik: faham Indonesia 2012 hal 13

<sup>9</sup>R. widyo pramono, S.H., M.M., M.Hum., pemberantasan korupsi dan pidana lainnya:kompas.hal 113

*structure*) dan faktor budaya hukum (*legal culture*). Akan tetapi, *legal structure* yang dimaksudkan Friedman tidak tertuju pada institusi penegak hukum pada umumnya, melainkan hanya tertuju pada institusi pengadilan.<sup>10</sup>

Hambatan terkait arah pemberantasan tindak pidana korupsi kedepan tersebut harus dihilangkan, antara lain melalui revisi terhadap berbagai peraturan perundangan yang menyangkut tugas dan kewenangan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Revisi tersebut dapat dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Revisi terhadap undang-undang (UU) pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam uu nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan uu nomor 20 tahun 2001.

Merupakan salah satu misi strategi nasional dan rencana aksi pemberantasan korupsi (stranas dan RAN PK) yaitu dengan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, termasuk dengan berbagai perkembangan dan *trends* yang terjadi pada tataran masyarakat internasional, mengingat Indonesia menjadi salah satu Negara yang telah meratifikasi *United Nations Against Corruption* Tahun 2003 (UNCAC 2003) melalui UU nomor 7 tahun 2006.

- b. Melakukan penguatan kelembagaan dengan cara penghapusan diskriminasi kewenangan antar penyidik, karena selain KPK yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuturan perkara tindak pidana korupsi, maka kepolisian dan

---

<sup>10</sup>R. widyo pramono, S.H., M.M., M.Hum., pemberantasan korupsi dan pidana lainnya:kompas. Ibid hal 159



kejaksaan sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang juga memiliki kewenangan dalam hal pemberantasan korupsi, perlu mendapat penguatan kelembagaan, baik dalam hal penguatan kewenanga, sumber daya manusia maupun dukungan operasionalnya. Menurut Indriyanto Seno Adji, melalui *intergrated criminal justice system*.

Diantara penegak hukum harus memiliki suatu *balanced and equal of power*, suatu kewenangan yang berimbang dan sama diantara para penegak hukum. Hal ini untuk menghindari diskriminasi kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegakkan hukum terhadap korupsi, selain itu diskriminasi kewenangan akan menimbulkan dis integrasi penegakan hukum, mengingat KPK memiliki sarana dan prasarana hukum tingkat kewenangan sangat luar biasa atau *extra ordinary power*. misalnya KPK berwenang memeriksa tanpa melalui perijinan terhadap pejabat tertentu maupun saat meminta keterangan Bank tentang keuangan tersangka, sedangkan penyidik polisi dan jaksa harus melalui prosedur perijinan.

- c. Harus diatur secara jelas system koordinasi dan konsultasi antar aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya.

Misalnya ditentukan bentuk dan wadah koordinasi antar penyidik (kepolisian, kejaksaan, dan KPK) dengan lembaga terkait lainnya seperti pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK), badan



pemeriksa keuangan (BPK), badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP), dan otoritas jasa keuangan (OJK).<sup>11</sup>

Oleh karena itu, dapat dibuat suatu hipotesis untuk suatu penelitian tentang sebab meluasnya korupsi di Indonesia yang kemudian kalau sebab itu ditemukan, tinggal menghapuskannya atau menguranginya jika kita ingin memberantas korupsi itu. Myrdal menulis bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terbatasnya korupsi di negara-negara Inggris, Belanda, dan Skandinavia sekarang berbeda dengan dua ratus tahun yang lampau ialah dipertingginya moral, khususnya ditingkat atas, disertai ditingkatkannya gaji ditingkat bawah, kadang-kadang dilengkapi dengan diubahnya suapan yang merupakan tradisi menjadi upah legal. Patut diingat bahwa kurangnya gaji pegawai negeri ini dibanding dengan kebutuhan, semakin gawat manakala diperhatikan kebutuhan yang semakin meningkat sebagai akibat kemajuan teknologi.<sup>12</sup>

Tindak Pidana Pencucian Uang pada beberapa Tahun ini merupakan kejahatan illegal karena memberi perlindungan terhadap uang-uang haram dan bahkan mengancam stabilitas keuangan Negara. Hal ini dikarenakan Tindak Pidana Pencucian Uang mempengaruhi perkembangan berbagai kejahatan berat salah satunya adalah Tindak pidana Korupsi.

Kriminalisasi terhadap pencucian uang di Indonesia baru dilakukan pada tanggal 25 Maret 2002 dengan disahkannya undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Kriminalisasi

---

<sup>11</sup>.R. Widyo Pramono, S.H., M.M., M.Hum., pemberantasan korupsi dan pidana lainnya: Kompas. Ibid hal 160-161

<sup>12</sup>Andi Hamzah, korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya: Jakarta: 1986. Hal 21

pencucian uang juga relevan dengan tekad pemerintah untuk menanggulangi kejahatan korupsi dan narkotik di Indonesia.<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang tindak pidana pencucian uang terdiri dari 10 Bab 46 pasal. Bab 1 ketentuan Umum mencakup *subyek hukum, harta kekayaan, Penyedia jasa Keuangan, transaksi, transaksi keuangan yang mencurigakan, dokumen dan tentang pusat peloparan dan analisis keuangan* atau PPATK.<sup>14</sup>

Kemajuan teknologi disatu pihak telah membawa hasil yang positif bagi pembangunan, namun dilain pihak telah disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkannya dengan cara-cara yang tidak terpuji yang sepintas lalu nampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan. Kejahatan money laundring yang merupakan salah satu bentuk kerah putih (*white collar crime*) nampaknya telah dan akan mewarnai pola kejahatan di Indonesia pada era PJPT II ini.<sup>15</sup> Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terutama di bidang pemesinan, komunikasi dan transportasi mempunyai dampak pada modus operandi suatu kejahatan. Banyak kejahatan tradisional sudah diwarnai teknologi, sehingga sukar pengungkapannya. Perkembangan teknologi yang semakin lama semakin canggih dan harganya relatif murah

---

<sup>13</sup>Yenti Garnasih, kriminalisasi pencucian uang (money laundering):Jakarta 2009 hal169

<sup>14</sup>Yenti Garnasih, kriminalisasi pencucian uang (money laundering):Jakarta 2009 Ibid hal 170

<sup>15</sup>Marulak pardede, masalah money laundering di Indonesia:Jakarta:badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman RI,1994/1995.hal 1.

dapat dijangkau masyarakat, sehingga teknologi sering dipergunakan sebagai alat bantu kejahatan.<sup>16</sup>

Dari sekian banyak kasus kejahatan kerah putih (white collar crime) sektor perbankan merupakan obyek yang paling sering menjadi sasaran pelaku kejahatan berdimensi baru itu. Sebab konsekuensi logisnya lebar dalam pengoperasian bank yang otomatis memberikan peluang terjadinya penyimpangan prosedur. Kondisi itu semakin parah dengan terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pesatnya perkembangan teknologi di sektor perbankan, ikut pula merangsang berkembangnya kualitas kejahatan. Para pelaku karena kemampuan intelektual menjadi tumpuan utama dalam kejahatan ini tetap merasa sebagai warga kota setempat.

Untuk memberi gambaran menyeluruh tentang money laundering, permasalahan yang terkait adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Dilakukannya kriminalisasi perbuatan yang dikenal dengan nama pencucian uang.
2. Pengaturan tatacara tracing (pencari jejak asal uang)
3. Mengatur tatacara penyitaan uang dan kekayaan yang berasal atau berhubungan dengan pencucian uang.
4. Melakukan usaha-usaha pencegahan, misalnya dengan mengatur kewajiban lembaga keuangan untuk melaporkan (pro-aktif) simpanan dan transaksi uang yang dapat diduga berkaitan dengan pencucian uang.

---

<sup>16</sup>Ibid., hlm.2

<sup>17</sup>Ibid.,hlm.21

5. Mengatur hukum acara yang khusus untuk penyidikan , penuntutan dan peradilan perbuatan pencucian uang.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah yang dapat dijelaskan permasalahan tentang

1. Dalam upaya Penerapan Hukum yang mempengaruhi adanya suatu tindak pidana pencucian uang yang dalam hal berindikasi menjadi tindak pidana korupsi dimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam pasal 2 ayat 1.
2. Adanya keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sehingga perlu dijabarkan masing masing perundangan undangan yang berlaku terhadap tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang juga penanganan dalam masalah tersebut.

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka timbulah hal-hal yang menjadi pokok permasalahn mengenai **Tinjauan Yuridis Tentang Tindak pidana pencucian uang dalam Tindak pidana korupsi di indonesia**, dalam penulisan ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Hukum suatu tindakan pencucian uang berindikasi menjadi tindak pidana korupsi?

2. Bagaimana Kaitan antara tindak pidana pencucian uang terhadap tindak pidana korupsi?

#### **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui Penerapan Hukum yang mempengaruhi suatu tindakan pencucian uang berindikasi menjadi tindak pidana korupsi.
- b. Mengetahui kaitannya antara tindak pidana pencucian uang terhadap tindak pidana korupsi

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Penulisan tesis ini mempunyai kegunaan:

- a. Sebagai penambah wawasan dan keilmuan khususnya bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin mengetahui tentang seberapa besar tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi terhadap perekonomian di Indonesia.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau sumbangan pemikiran bagi usaha penyempurnaan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.

## 1.5. Kerangka Konseptual

### 1. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Bab II Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat 1 disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Begitu juga disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 tindak pidana korupsi berbunyi : dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.<sup>18</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :

---

<sup>18</sup>Undang undang tindak pidana pencucian uang nomor 31 tahun 1999 Bab II pasal 2 ayat

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang
  - b. Kepegawaian;
  - c. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum
  - d. Pidana;
  - e. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - f. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  - g. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Secara yuridis-konstitusional, keberadaan Pengadilan Tipikor telah memperoleh landasan yang kuat. Ditinjau dari arah politik hukum nasional pemberantasan korupsi, perlunya pengadilan Tipikor sejalan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia No.IXMPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).<sup>19</sup>

Meskipun penyebab-penyebab berupa kerusakan moral, kelemahan system, ketidak tegasan dalam penindakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang serba tertutup merupakan penyebab-penyebab dominan, namun untuk mencegah berlanjutnya korupsi di Indonesia, maka semua faktor (penyebab) yang disebutkan tadi, mutlak perlu dipecahkan secara integral karena semua penyebab

---

<sup>19</sup>Versi tim taskforce, pengadilam tindak pidana korupsi & naskah akademis rancangan undang-undang.2008 hal 17



tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi.<sup>20</sup>Salah satu usaha yang perlu diefektifkan juga untuk memperbaiki moral ialah meningkatkan penghayatan dan pengalaman budaya malu. Rasulullah bersabda :”iman itu terdiri atas 60 cabang. Dan malu itu ialah “harga diri”.dengan demikian, orang yang memiliki budaya malu ialah orang yang pertama-pertama selalu menjaga niatnya, tutur bahasanya dan tingkahlakunya). Dengan kata lain, orang yang memiliki budaya malu ialah orang yang pertama-tama selalu menjaga niatnya dari perbuatan-perbuatan noda karena apabila niat sudah terjaga tingkah laku lainnya pun dapat dikendalikan.

## **2. Undang-undang no 8 tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang**

Dalam undang-undang no 8 tahun 2010 dalam pasal 2 ayat 1 berbunyi:

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:<sup>21</sup>
- a. Korupsi
  - b. Penyuapan
  - c. Narkotika
  - d. Psicotropika
  - e. Penyelundupan
  - f. Penyelundupan migrant

<sup>20</sup>.H.Baharuddin Lopa,SH, masalah korupsi & pemecahannya hal 74

<sup>21</sup>Undang undang tindak pidana pencucian uang nomor 8 tahun 2010 pasal 2 ayat 1

- g. Dibidang perbankan
- h. Dibidang pasar modal
- i. Dibidang perasuransian
- j. Kepabeanan
- k. Cukai
- l. Perdagangan orang
- m. Perdagangan senjata gelap
- n. Terorisme
- o. Penculikan
- p. Pencurian
- q. Penggelapan
- r. Penipuan
- s. Pemalsuan uang
- t. Perjudian
- u. Prostitusi
- v. Dibidang perpajakan
- w. Dibidang kehutanan
- x. Dibidang lingkunga hidup
- y. Dibidang lingkungan hidup
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Yang dilakukan di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak

pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut Hukum Indonesia. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas system perekonomian dan system keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/sanksi administratif.

## 1.6. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Pada umumnya, teori bersumber dari undang-undang, buku atau karya tulis bidang ilmu dan laporan penelitian.<sup>22</sup> Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>23</sup>

### A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>24</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Adanya perbuatan Melawan Hukum
2. Adanya Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf dan pembeda

---

<sup>22</sup>Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 73.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia-Press, 1986, hlm. 125.

<sup>24</sup>Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Angkasa, Jakarta, 1981, hlm 51.

Perbuatan melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman, disamping perbuatan melawan hukum harus ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya, pembuat haruslah terbukti bersalah (*schute hebben*) terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (*schuldin ruime zin*) terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu:<sup>25</sup>

1. *Toerekening strafbaarheid* (dapat dipertanggungjawabkan) pembuat, yaitu :
  - a. Suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuannya.
  - b. Kelakuan yang sengaja.
2. Kelakuan dengan sikap kurang berhati-hati atau lalai (unsur kealpaan, *culva, schute in enge zin*).
3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (unsur *Toerekenbaar heid*).

## **B. Hukuman Mati**


Hukuman mati pada dasarnya merupakan hukuman klasik, yang dirumuskan sebagai bentuk hukuman yang mampu menjerakan bagi yang belum melakukan tindak pidana. Bentuk hukuman mati, masih merupakan hukuman yang memiliki daya dan power untuk membuat orang jera. Pengatur hukuman mati dalam Undang-undang Tindak pidana korupsi hanya ada 1 pasal yang mengatur, yaitu pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>25</sup>Ibid

Ketentuan tindak pidana yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil, dalam penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 juga dijelaskan sebagai berikut: “dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap terpidana.”<sup>26</sup>

### 1.7. Kerangka Pemikiran



<sup>26</sup>R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 28.

## 1.8. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini juga bersifat Deskriptif Analisis.<sup>27</sup> disebut deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah yang diteliti. Yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian uang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman data yang ada dari pada kuantitas atau banyaknya data.<sup>28</sup> dengan demikian penelitian ini selalu mengacu kepada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan doktrin-doktrin hukum yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dibidang hukum dengan menggunakan bahan yang ada. Langkah awal dalam penelitian ini adalah menginventarisasi hukum positif yang berlaku. Hukum positif yang telah diinventarisasi kemudian dipilah menurut norma-normanya untuk menentukan mana yang merupakan norma hukum dan mana yang merupakan norma non hukum. Hasil norma-norma yang telah dipilih tersebut ditelaah untuk melihat kesesuaiannya atau sinkronisasi, pencerminan asas-asas dan hirarki tata urutan perundang-undangan.

---

<sup>27</sup>Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan hukum, Edisi 1 (Jakarta: Granit, 2004), hal. 129

<sup>28</sup>Lexy Moleong, Metode penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal 3



## 2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :

1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan-undangan yang terkait.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :

- Buku-buku ilmiah
- Makalah-makalah
- Hasil-hasil penelitian

3) Bahan hukum tersier:

- Kamus
- Ensiklopedia dan lain-lain

### 1.9.Sistematika Penulisan

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian Tindak pidana korupsi, Tindak pidana pencucian uang, macam-macam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

**BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS**

Dalam bab ini mendeskripsikan pembahasan dan hasil analisis mengenai jawaban dari pokok permasalahan mengenai Penerapan Hukum melakukan tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi.

**BAB IV : HASIL ANALISIS**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hubungan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan kalimat jawaban dari permasalahan yang ada dan juga merupakan bagian akhir dari keseluruhan kegiatan penulisan yang berupa kesimpulan dan saran